



P U T U S A N

Nomor 15/PID.SUS/2021/PT PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **MACHSANDRA Bin ABIZAR**
2. Tempat lahir : Bukit Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun / 12 Agustus 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kartika Sari No.10 RT.001 RW.008  
Keluraha Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan PT. Cevron

Terdakwa tidak ditahan;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca :**

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 08 Januari 2021 Nomor 15/PID.SUS/2021/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 08 Januari 2021 Nomor 15/PID.SUS/2021/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini :

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg Perkara :PDM-247/PEKAN/04/2020, tanggal 12 Juni 2020 dengan dakwaan sebagai berikut:

*Hal 1 dari 15 Putusan No. 15/PID.SUS/2021/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa **MACHSANDRA Bin ABIZAR**, pada kurun waktu antara hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sampai dengan hari Jum'at tanggal 08 Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Jl. Kartika Sari RT.001 RW.008 Kelurahan Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sekira pada tahun 2004, ALISATI FIRMAN memiliki sebidang tanah yang dahulu terletak di Desa Umban Sari Kec. Rumbai Kotamadya Pekanbaru (sekarang terletak di Jl. Kartika Sari RT.001 RW.008 Kelurahan Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru). Kepemilikan atas tanah dimaksud diperolehnya dari pembelian kepada BARMANSYAH, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 57 tanggal 25 Pebruari 2004 dibuat dihadapan Notaris HARDIYANTI HOESODO, SH., dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1391, dengan luas 12.840 M2. Oleh karena pada tahun 2007 terjadi pemekaran wilayah dari Kelurahan Umban Sari menjadi Kelurahan Sri Meranti maka SHM Nomor : 1391 berubah menjadi SHM Nomor : 401. Selanjutnya pada tahun 2014, ALISATI FIRMAN sebagai pemilik tanah itu melakukan balik nama atas tanah tersebut kepada anaknya bernama JOANNA FAN, sehingga tanah tersebut menjadi milik JOANNA FAN dan sampai dengan sekarang belum pernah dijual.

Bahwa setelah ALISATI FIRMAN membeli tanah itu, kemudian ALISATI FIRMAN meminta kepada HARIYANTO Bin JUNAIDI untuk menjaga dan mengawasi tanah tersebut.

Bahwa selama dalam penguasaan bidang-bidang tanah oleh ALISATI FIRMAN tidak ada pihak-pihak yang keberatan ataupun ada pihak lain yang mengklaim sebagai miliknya.

Hal 2 dari 15 Putusan No. 15/PID.SUS/2021/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disisi lain, terhadap tanah yang terletak di Jl. Kartika Sari RT.001 RW.008 Kelurahan Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru tersebut, Terdakwa **MACHSANDRA Bin ABIZAR** juga mengaku memiliki tanah itu dengan cara membeli dari SUWARNO yang mengaku mendapat Kuasa Menjual Tanah dari pemiliknya yaitu BARMANSYAH. Dan terhadap pembelian tanah itu Terdakwa memiliki Surat Pengikatan Jual Beli Tanah Nomor : 156 tanggal 15 Desember 2009 dan Surat Pengikatan Jual Beli Tanah Nomor : 09 tanggal 20 Januari 2010, masing-masing jual beli tersebut dibuat dihadapan Notaris HARDIYANTI HOESODO, SH, dengan luas tanah keseluruhan  $\pm$  600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi).

Bahwa pada tanggal 04 Maret 2019, Terdakwa menyewakan atau meminjam pakaikan tanah tersebut kepada RANDI PRATAMA, padahal ada orang lain yaitu ALISATI FIRMAN juga berhak terhadap tanah itu. Selanjutnya RANDI PRATAMA membangun gudang kayu diatas tanah itu untuk menjalankan usaha. Dan pada saat itu diketahui oleh ALISATI FIRMAN. Kemudian ALISATI FIRMAN bersama dengan HARIYANTO Bin JUNAIDI dan JOKO SUDARYANTO mendatangi gudang kayu tersebut dan bertemu dengan RANDI PRATAMA dan Terdakwa, pada saat itu ALISATI FIRMAN menyatakan kepada Terdakwa bahwa tanah tersebut adalah miliknya berdasarkan SHM Nomor : 401, untuk itu pekerjaan gudang kayu tersebut harus dihentikan. Namun Terdakwa menolaknya, dikarenakan Terdakwa juga mengakui tanah itu miliknya dengan dasar Surat Pengikatan Jual Beli Tanah Nomor : 156 dan Nomor : 09.

Bahwa selanjutnya Terdakwa tetap membolehkan untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan gudang kayu yang dibangun oleh RANDI PRATAMA hingga selesai dan sampai dengan gudang kayu tersebut diusahakan oleh RANDI PRATAMA sehingga Terdakwa ataupun RANDI PRATAMA mendapat keuntungan. Padahal Terdakwa mengetahui bahwa ada orang lain yaitu ALISATI FIRMAN yang juga berhak atas tanah itu.

Oleh karena Terdakwa tidak menghentikan pekerjaan pembangunan gudang kayu tersebut, sedangkan ALISATI FIRMAN juga berhak atas tanah itu, maka ALISATI FIRMAN merasa dirugikan, sehingga ALISATI FIRMAN melaporkan Terdakwa ke Kantor Polda Riau.

*Hal 3 dari 15 Putusan No. 15/PID.SUS/2021/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ke-4 KUHP.

Telah membaca Tuntutan hukum dari Penuntutn Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MACHSANDRA Bin ABIZAR** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 385 ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **MACHSANDRA Bin ABIZAR** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) persil foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1391 (dirubah menjadi nomor 401) a.n. JOANNA FAN yang telah dilegalisir.
  2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1471041002640001 a.n. ALISATI FIRMAN yang telah dilegalisir.
  3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) dengan nomor : 1471040403070007 yang telah dilegalisir.
  4. 1 (satu) berkasfoto copy perjanjian pinjam pakai antara Sdr MACHSANDRA dengan Sdr RANDI PRATAMA tanggal 04 Maret 2019 yang telah dilegalisir.
  5. 1 (satu) berkas foto copy Akta pengikatan untuk jual beli tanah nomor : 126 antara Sdr SUWARNO dengan Sdr MASCSANDRA tanggal 15 Desember 2009 di Notaris HARDIYANTI HOESODO, SH yang telah dilegalisir.
  6. 1 (satu) berkas foto copy Akta pengikatan untuk jual beli tanah nomor : 09 antara Sdr SUWARNO dengan Sdr MASCSANDRA tanggal 20

Hal 4 dari 15 Putusan No. 15/PID.SUS/2021/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2010 di Notaris HARDIYANTI HOESODO, SH yang telah dilegalisir.

7. 1 (satu) lembar foto copy peta kavlingan yang telah dilegalisir.
8. 1 (satu) berkasfoto copy pengikatan untuk jual beli tanah antara Sdr BARMANSYAH dan Sdri BUDIARTI dengan Sdr ALISATI FIRMAN Nomor : 57, tanggal 25 Februari 2004 di Notaris HARDIYANTI HOESODO, SH yang telah dilegalisir.
9. 1 (satu) berkas foto copy Kuasa menjual dari Sdr BARMANSYAH dan Sdri BUDIARTI kepada Sdr ALISATI FIRMAN Nomor : 56, tanggal 25 Februari 2004 di Notaris HARDIYANTI HOESODO, SH yang telah dilegalisir.
10. 1 (satu) berkasfoto copy Akta jual beli tanah antara Sdr ALISATI FIRMAN (kuasa menjual Sdr BARMANSYAH) dengan Sdr ALISATI FIRMAN Nomor : 179/2014 tanggal 8 November 2014 di Notaris FRANSISKUS DJOENARDI, SH yang telah dilegalisir.
11. 1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakatan antara Sdr ALISATI FIRMAN dengan Sdr FAIRUSTAN dan Sdr LEVIL HELZI, tanggal 16 Agustus 2011 yang telah dilegalisir.

#### **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 612/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 16 Desember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MACHSANDRA Bin ABIZAR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

*Hal 5 dari 15 Putusan No. 15/PID.SUS/2021/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) persil foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1391 (dirubah menjadi nomor 401) a.n. JOANNA FAN yang telah dilegalisir.
  2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1471041002640001 a.n. ALISATI FIRMAN yang telah dilegalisir.
  3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) dengan nomor : 1471040403070007 yang telah dilegalisir.
  4. 1 (satu) berkasfoto copy perjanjian pinjam pakai antara Sdr MACHSANDRA dengan Sdr RANDI PRATAMA tanggal 04 Maret 2019 yang telah dilegalisir.
  5. 1 (satu) berkas foto copy Akta pengikatan untuk jual beli tanah nomor : 126 antara Sdr SUWARNO dengan Sdr MASCSANDRA tanggal 15 Desember 2009 di Notaris HARDIYANTI HOESODO, SH yang telah dilegalisir.
  6. 1 (satu) berkas foto copy Akta pengikatan untuk jual beli tanah nomor : 09 antara Sdr SUWARNO dengan Sdr MASCSANDRA tanggal 20 Januari 2010 di Notaris HARDIYANTI HOESODO, SH yang telah dilegalisir.
  7. 1 (satu) lembar foto copy peta kavlingan yang telah dilegalisir.
  8. 1 (satu) berkasfoto copy pengikatan untuk jual beli tanah antara Sdr BARMANSYAH dan Sdri BUDIARTI dengan Sdr ALISATI FIRMAN Nomor : 57, tanggal 25 Februari 2004 di Notaris HARDIYANTI HOESODO, SH yang telah dilegalisir.

*Hal 6 dari 15 Putusan No. 15/PID.SUS/2021/PT PBR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) berkas foto copy Kuasa menjual dari Sdr BARMANSYAH dan Sdri BUDIARTI kepada Sdr ALISATI FIRMAN Nomor : 56, tanggal 25 Februari 2004 di Notaris HARDIYANTI HOESODO, SH yang telah dilegalisir.
10. 1 (satu) berkasfoto copy Akta jual beli tanah antara Sdr ALISATI FIRMAN (kuasa menjual Sdr BARMANSYAH) dengan Sdr ALISATI FIRMAN Nomor : 179/2014 tanggal 8 November 2014 di Notaris FRANSISKUS DJOENARDI, SH yang telah dilegalisir.
11. 1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakatan antara Sdr ALISATI FIRMAN dengan Sdr FAIRUSTAN dan Sdr LEVIL HELZI, tanggal 16 Agustus 2011 yang telah dilegalisir.  
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
  1. Fotokopi Akta Notaris Hardiyanti Hoesodo, S.H., perihal Pengikatan Untuk Jual Beli Tanah Nomor : 126 tanggal 15 Desember 2009, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
  2. Fotokopi Akta Notaris Hardiyanti Hoesodo, S.H., perihal Pengikatan Untuk Jual Beli Tanah Nomor : 09 tanggal 20 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
  3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1391 a/n. Barmansyah yang telah diubah menjadi Hak Milik Nomor 401 pada tanggal 11 Juli 2007, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
  4. Fotokopi Denah Kaplingan yang diberikan Suwarno dikantor Notaris Hardiyanti Hoesodo, S.H., yang menunjukkan letak kaplingan sesuai dengan Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Tanah No. 126 tanggal 15 Desember 2009 dan No. 09 tanggal 20 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
  5. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjam Pakai sementara tanggal 1 Maret 2019 antara Terdakwa dengan saudara Randi Pratama dan Wawan untuk peminjaman tanah dan bangunan Gudang Kayu berlantai semen coran milik Terdakwa, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;

*Hal 7 dari 15 Putusan No. 15/PID.SUS/2021/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjam Pakai antara Terdakwa dengan saudara Randi Pratama tertanggal 4 Maret 2019 untuk peminjaman tanah dan bangunan Gudang Kayu berlantai semen coran milik Terdakwa di Jalan Kartika Indah Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Bukti lokasi objek perkara sebagaimana Peta pada Google Maps adalah di Jl. Kartika Indah-1 dari arah sisi Timur dan Jl. Palas Mekar dari arah sisi Utara, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat No. UM.MPDN Kota Pekanbaru.07.20-15 tertanggal 17 Juli 2020 dari Majelis Pengawasan Daerah Notaris Kota Pekanbaru Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perihal Informasi Terkait Protokol Notaris Hardiyanti Hoesodo, S.H., selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Surat Undangan Mediasi BPN Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No. MP.01.01/2894-14.71.600//2020 tertanggal 13 Desember 2019 terkait Penyelesaian Sengketa kepemilikan tanah di Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dan Foto copy dari foto copy Surat Kuasa / Pernyataan Musradi, direktur CV. Endang Sari Pekanbaru, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Formulir Badan Pertanahan Nasional, Permohonan untuk Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Pemasangan Tanda Batas, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin Tanggal 21 Desember 2020 dan hari Selasa Tanggal 22 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 86/Akta-Pid/2020/PN Pbr dan permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, telah diberitahukan dengan cara

*Hal 8 dari 15 Putusan No. 15/PID.SUS/2021/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 22 Desember 2020 dan kepada Penuntut Umum pada hari Rabu Tanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 05 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 08 Januari 2021 dan Memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2021, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini dengan mengadili sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MACHSANDRA Bin ABIZAR** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 385 ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **MACHSANDRA Bin ABIZAR** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) persil foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1391 (dirubah menjadi nomor 401) a.n. JOANNA FAN yang telah dilegalisir.
  2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1471041002640001 a.n. ALISATI FIRMAN yang telah dilegalisir.
  3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) dengan nomor : 1471040403070007 yang telah dilegalisir.
  4. 1 (satu) berkasfoto copy perjanjian pinjam pakai antara Sdr MACHSANDRA dengan Sdr RANDI PRATAMA tanggal 04 Maret 2019 yang telah dilegalisir.
  5. 1 (satu) berkas foto copy Akta pengikatan untuk jual beli tanah nomor : 126 antara Sdr SUWARNO dengan Sdr MASCSANDRA tanggal 15

Hal 9 dari 15 Putusan No. 15/PID.SUS/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2009 di Notaris HARDIYANTI HOESODO, SH yang telah dilegalisir.

6. 1 (satu) berkas foto copy Akta pengikatan untuk jual beli tanah nomor : 09 antara Sdr SUWARNO dengan Sdr MASCSANDRA tanggal 20 Januari 2010 di Notaris HARDIYANTI HOESODO, SH yang telah dilegalisir.
7. 1 (satu) lembar foto copy peta kavlingan yang telah dilegalisir.
8. 1 (satu) berkas foto copy pengikatan untuk jual beli tanah antara Sdr BARMANSYAH dan Sdr BUDIARTI dengan Sdr ALISATI FIRMAN Nomor : 57, tanggal 25 Februari 2004 di Notaris HARDIYANTI HOESODO, SH yang telah dilegalisir.
9. 1 (satu) berkas foto copy Kuasa menjual dari Sdr BARMANSYAH dan Sdr BUDIARTI kepada Sdr ALISATI FIRMAN Nomor : 56, tanggal 25 Februari 2004 di Notaris HARDIYANTI HOESODO, SH yang telah dilegalisir.
10. 1 (satu) berkas foto copy Akta jual beli tanah antara Sdr ALISATI FIRMAN (kuasa menjual Sdr BARMANSYAH) dengan Sdr ALISATI FIRMAN Nomor : 179/2014 tanggal 8 November 2014 di Notaris FRANSISKUS DJOENARDI, SH yang telah dilegalisir.
11. 1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakatan antara Sdr ALISATI FIRMAN dengan Sdr FAIRUSTAN dan Sdr LEVIL HELZI, tanggal 16 Agustus 2011 yang telah dilegalisir.

#### **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 Januari 2021 dan Memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2021, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini dengan permohonan sebagai berikut:

*Hal 10 dari 15 Putusan No. 15/PID.SUS/2021/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa ;

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 612/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 16 Desember 2020 atas nama Terdakwa Machsandra bin Abizar dengan segala akibat hukumnya ;
  2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 612/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 16 Desember 2020 dengan mengadili sendiri ;
- Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Machsandra bin Abizar TIDK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
  - Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Machsandra bin Abizar dibebaskan dari dakwaan ( vrijspraak ) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum ( onstlag van rechtvervolging ) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
  - Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa Machsandra bin Abizar pada keadaan semula ;
  - Memulihkan nama baik Pemohon Banding/Terdakwa Machsandra bin Abizar dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat dimasyarakat ;
  - Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Atau;

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, Pemohon Banding/Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono );

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini;

**Hal 11 dari 15 Putusan No. 15/PID.SUS/2021/PT PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 21 Desember 2020 Nomor W4.U16/7865/HK.01/XII/2020, selama 7 ( tujuh ) hari kerja sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 612/Pid.Sus/ 2020/PN Pbr tanggal 16 Desember 2020, maupun memori banding baik dari Penuntut Umum dan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal, Jaksa Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa didakwa pada tanggal 04 Maret 2019 telah menyewakan atau meminjam pakaikan tanah kepada Randi Pratama, padahal ada orang lain yaitu Alisati Firman yang berhak atas tanah tersebut berdasarkan SHM No. 401 ;
2. Bahwa Terdakwa menerangkan tanah tersebut adalah miliknya berdasarkan surat pengikatan jual beli tanah No 156 tanggal 15 Desember 2009 dan surat pengikatan jual beli tanah No 09 tanggal 20 Januari 2010 dihadapan Notaris Hardiyanti Hoesodo SH ;

*Hal 12 dari 15 Putusan No. 15/PID.SUS/2021/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut tindakan terdakwa yang menyewakan atau meminjam pakaian tanah tersebut didasarkan pada kedua akte pengikatan jual beli tersebut ;
4. Bahwa oleh karena itu apa yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, terlihat bahwa antara Terdakwa dengan Alisati Firman sama-sama mengaku dan masing-masing mempunyai alas hak untuk menyatakan tanah terperkara adalah miliknya;

Menimbang bahwa untuk memastikan apakah Terdakwa atau Alisati Firman sebagai pemilik sah tanah terperkara, maka perselisihan tersebut haruslah terlebih dahulu diselesaikan secara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata belum ada kepastian tentang siapa pemilik tanah dimaksud, maka terlalu prematur untuk menyatakan perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang salah karena meminjamkan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara Pidana Nomor 612/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 16 Desember 2020 haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dengan tuntutan maka hak-hak terdakwa dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 385 ke-4, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

*Hal 13 dari 15 Putusan No. 15/PID.SUS/2021/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut umum dan Terdakwa tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara Pidana Nomor 612/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 16 Desember 2020 Yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI;

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa Machsandra bin Abizar bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (onstlag van rechtvervolging);
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **28 Januari 2021** oleh kami **Khairul Fuad, S.H.,MHum** sebagai Hakim Ketua, **Iman Gultom, S.H.,M.H** dan **H. Aswijon, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **4 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **H. Harmi Jaya, S.H** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi kepada Pengadilan Negeri pada hari itu juga;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Iman Gultom S.H.,M.H**

**Khairul Fuad, S.H.,Mhum**

**H. Aswijon, S.H.,M.H**

*Hal 14 dari 15 Putusan No. 15/PID.SUS/2021/PT PBR*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti**

**H. Harmi Jaya, S.H**

*Hal 15 dari 15 Putusan No. 15/PID.SUS/2021/PT PBR*